



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN IMUM SYIEK, WAKIL IMUM SYIEK, BILAL, MUAZZIN, IMAM
RAWATIB, NAIB IMAM RAWATIB, PENGHUBUNG KHATIB, PETUGAS SATUAN
PENGAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN TENAGA ADMINISTRASI
PADA MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan rutinitas serta menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

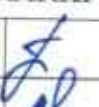
KESATU : Menunjuk Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2024 sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA :
- Imum Syiek Masjid mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan Shalat rawatib dan Shalat Jum'at berjama'ah;
 - b. memakmurkan Masjid; dan
 - c. menjadi rujukan dalam masalah keislaman dan membangun solidaritas jama'ah.
 - Wakil Imum Syiek Masjid mempunyai tugas :
 - a. menggantikan Imum Syiek apabila berhalangan;
 - b. mendorong dan memotivasi masyarakat agar memakmurkan Masjid;
 - c. mengambil kebijakan yang diperlukan saat berhalangan atau sakit;
 - d. menjadi rujukan dalam masalah keislaman dan membangun solidaritas Jama'ah;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kemakmuran (Imarah) dan Pendidikan (Tarbiyah) di Masjid Agung Sulthan Jeumpa; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Imum Syiek.
 - Bilal Masjid mempunyai tugas :
 - a. membersihkan bagian dalam Masjid;
 - b. mengatur Sound System;
 - c. menjaga kenyamanan pelaksanaan Shalat berjama'ah; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Imum Syiek.
 - Muazzin mempunyai tugas :
 - a. mengumandangkan azan dan iqamah shalat 5 (lima) waktu; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Imum Syiek.
 - Imam Rawatib mempunyai tugas :
 - a. menjadi Imam Shalat 5 (lima) waktu berjama'ah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- b. membantu sepenuhnya kegiatan-kegiatan Agama Islam yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Imum Syiek Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
- Naib Imam Rawatib mempunyai tugas :
 - a. menggantikan Imam Rawatib yang berhalangan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Imum Syiek Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
- Penghubung Khatib mempunyai tugas :
 - a. mengatur Jadwal Khatib yang akan bertugas dalam pelaksanaan Shalat Jum'at minimal seminggu sebelum pelaksanaan Shalat Jum'at berlangsung;
 - b. menginformasikan jadwal kepada khatib yang bersangkutan; dan
 - c. mencari khatib pengganti apabila khatib yang diundang berhalangan.
- Petugas Satuan Pengamanan mempunyai tugas :
 - a. menjaga keamanan lingkungan Masjid dan kenyamanan Jama'ah Masjid dalam melaksanakan ibadah;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban baik dalam ruangan Masjid maupun luar Masjid; dan
 - c. mengatur dan menjaga keamanan kendaraan Jama'ah agar tertib dan teratur.
- Petugas Kebersihan mempunyai tugas :
 - a. membersihkan ruangan dalam dan luar Masjid;
 - b. membersihkan tempat Wudhu' dan sekitarnya;
 - c. membersihkan halaman Masjid;
 - d. membersihkan sampah dalam pekarangan Masjid;
 - e. menjaga dan mengontrol ketersediaan air wudhu' dan kamar mandi serta WC; dan
 - f. membersihkan MCK dan sekitarnya.
- Tenaga Administrasi mempunyai tugas :
 - a. mencatat kegiatan di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - b. menyusun laporan keuangan harian, tiap Jum'at, bulanan dan Tahunan Masjid;
 - c. mempersiapkan Administrasi untuk pengamprahan honorarium;
 - d. mendukung pelaksanaan operasional Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Imum Syiek Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DSI	
KABAG HUKUM	

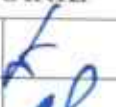
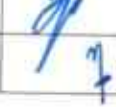
Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Januari 2024
Pj.BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ 24 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

NAMA-NAMA IMUM SYIEK, WAKIL IMUM SYIEK, BILAL, MUAZZIN,
IMAM RAWATIB, NAIB IMAM RAWATIB, PENGHUBUNG KHATIB,
PETUGAS SATUAN PENGAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN TENAGA
ADMINISTRASI PADA MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA KABUPATEN
BIREUEN TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Tgk. Saifuddin Muhammad, SH.,M.H	Imum Syiek
2.	Tgk. H. Ramadhan Harun	Wakil Imum Syiek
3.	Tgk. Muhammad Nazir	Bilal
4.	Tgk. Jafaruddin	Muazzin
5.	Tgk. Muhammad Kasra	Imam Rawatib Dzuhur
6.	Tgk. Ridhwan	Imam Rawatib Ashar
7.	Tgk. Marbawi M.Ali	Imam Rawatib Maghrib
8.	Tgk. Razali Ismail	Imam Rawatib Isya
9.	Tgk. Muslim	Imam Rawatib Subuh
10.	Tgk. M.Nur A.Gani	Naib Imam Rawatib
11.	Tgk. Khairul Anwar	Naib Imam Rawatib
12.	Dr.H.Jufliwan M.Ali,SH.,M.M	Penghubung Khatib
13.	Samsul Reza	Petugas Satpam
14.	Akmal Kamil	Petugas Satpam
15.	Saifullah	Petugas Satpam
16.	Maimun	Petugas Satpam
17.	Sumitra	Petugas Kebersihan dalam Masjid
18.	Zubir	Petugas Kebersihan dalam Masjid
19.	Fadli Hasballah	Petugas Kebersihan tempat wudhu'
20.	Nurliza, S.Kom	Tenaga Administrasi
21.	Putri Diana, S.Kom	Tenaga Administrasi

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DSI	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN